



PENGEMBANGAN SMART VILLAGE MENUJU EKONOMI MASYARAKAT DESA MANDIRI DI DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Tiara Nirmala¹, Arivina Ratih², Moneyzar Usman³, Didik Kurniawan⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Email: tiaranirmala@yahoo.co.id

ABSTRAK

Desa Way Huwi berada pada Kec. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Desa ini memiliki Luas 500,32 Ha dengan jumlah penduduk 4063 jiwa yang terdiri dari 1051 kepala keluarga. Potensi Sumberdaya Alam adalah pertanian dan juga sektor perdagangan. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Way Huwi berada pada area strategis dimana seluruh wilayahnya sudah ada jaringan listrik PLN dan tercover jaringan telepon selular serta dekat dengan kawasan kampus ITERA, sehingga masyarakatnya sudah terbiasa dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika merujuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia khususnya Desa Way Huwi untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa kendala yang masih dihadapi Desa Way Huwi untuk menuju Smart Village salah satunya yaitu, aktivitas ekonomi masyarakat saat ini sebagian besar dilakukan secara offline. Disisi lain Desa Way Huwi memiliki beberapa sumber potensi ekonomi yaitu BUMDES yang seharusnya dengan melihat kesiapan teknologi yang ada, UMKM yang bermitra dengan BUMDES dapat memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membuat Sistem Informasi Pemetaan UMKM dan melakukan pemasaran (*e-marketing*). Melalui kegiatan pendampingan dan penguatan pemberdayaan ekonomi pembuatan Sistem Informasi Pemetaan UMKM dan juga melalui *e-marketing*, diharapkan masyarakat Desa Way Huwi dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan konsep smart village di Desa ini.

Kata Kunci: Sistem Informasi, UMKM, Bumdes, Smart Village

ABSTRACT

Way Huwi Village is located in Kec. Jati Agung, South Lampung Regency, Lampung Province. This village has an area of 500.32 hectares with a population of 4063 people consisting of 1051 families. Potential Natural Resources are agriculture and also the trade sector. Based on its geographical location, Way Huwi Village is in a strategic area where the entire area already has a PLN electricity network and is covered by a cellular telephone network and is close to the ITERA campus area, so that the community is familiar with the use of information and communication technology. If referring to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it becomes a very big opportunity for every village in Indonesia, especially Way Huwi Village to be able to develop every potential it has independently as needed in order to realize community welfare. There are several obstacles that Way Huwi Village is still facing to get to Smart Village, one of which is, the current community's economic activities are mostly carried out offline. On the other hand, Way Huwi Village has several sources of economic potential, namely BUMDES which should by looking at the readiness of existing technology, MSMEs partnering with BUMDES can utilize Information Technology to create MSME Mapping Information Systems and conduct marketing (*e-marketing*).

Keywords: Information System, UMKM, Bumdes, Smart Village

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN

Desa memiliki hak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Sesungguhnya sinyal itu mulai muncul pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, BUM Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan BUM Desa dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kendati demikian upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah ini dinilai belum optimal.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi sumber spirit baru BUM Desa. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 ini menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung

yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.

Secara teknis BUM Desa yang ada sekarang masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kedepan Desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. Dalam hal ini BUM Desa dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Saat ini BUM Desa diberi peluang untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun jenis-jenis usaha tersebut meliputi: 1) jasa 2) penyaluran sembilan bahan pokok, 3) perdagangan hasil pertanian; dan/atau 4) industri kecil dan rumah tangga.

Contoh dari usaha jasa adalah jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energi. Usaha penyaluran sembilan bahan pokok, antara lain beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa. Usaha perdagangan hasil pertanian meliputi jagung, buah-buahan, dan sayuran. Terakhir usaha industri kecil dan rumah tangga, seperti makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan.

Jenis usaha yang banyak diusahakan oleh BUM Desa yang sudah ada sekarang baru jenis usaha jasa, itupun baru sebatas jasa keuangan mikro. Dari ketentuan yang ada, BUM Desa dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai rintisan, unit usaha keuangan mikro sangat potensial dijadikan cikal bakal pembentukan BUM Desa.

Di Pusat salah satunya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga perekonomian desa, termasuk BUM Desa. Sejak tahun 2009 KPDT telah memberikan kepercayaan kepada BUM Desa untuk mengelola Moda Transportasi yang diadakan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT). Hal ini ditegaskan dalam Petunjuk Teknis DAK SPDT yang dikeluarkan oleh KPDT.

Salah satu target yang ingin dicapai dari keberadaan sarana dan prasarana perdesaan yang didanai oleh DAK SPDT adalah meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat produksi menuju pusat-pusat pemasaran, dan meningkatnya akses masyarakat di perdesaan daerah tertinggal terhadap pelayanan publik. Inisiatif KPDT untuk memberikan kepercayaan kepada BUM Desa dalam pengelolaan Moda Transportasi bantuan DAK SPDT tampaknya tidak serta merta disambut oleh Pemerintah Kabupaten Tertinggal. Salah satu

kendalanya karena sebagian besar dari kabupaten tertinggal tersebut belum memiliki BUM Desa.

Beberapa kabupaten tertinggal yang memberanikan diri memberikan mandat kepada BUM Desa ternyata juga belum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Faktor kesiapan BUM Desa dalam mengelola usaha masih menjadi kendala. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa masih dibutuhkan upaya panjang untuk menjadikan BUM Desa sebagai pelaksana pembangunan perekonomian perdesaan. Dibutuhkan sinergi dan dukungan yang sepadan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 21 desa dengan luas wilayah 164,47 km² dan dihuni berbagai etnis atau suku, baik penduduk asli Lampung maupun pendatang dari Pulau Jawa dan lainnya. Di kecamatan ini sebenarnya banyak memiliki potensi sektor pertanian yang dapat menjadi modal potensial bagi pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan secara geografis terletak pada sampai dengan lintang selatan dan sampai dengan bujur timur. Berdasarkan kondisi ini, Desa Way Hui menjadi pintu gerbang utama masuk kecamatan Jatiagung Lampung Selatan dan memiliki peran sangat penting selain dalam kedudukannya sebagai lintas pintu gerbang juga merupakan daerah pertanian, perkebunan dan perdagangan bagi masyarakat.

Desa Way Huwi memiliki beberapa sumber potensi ekonomi yaitu BUMDES yang memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat saat ini sebagian besar dilakukan secara offline, Seharusnya dengan melihat kesiapan teknologi yg ada, UMKM yang bermitra dengan BUMDES dapat memanfaatkan Teknologi Informasi untuk melakukan pemasaran (e-marketing). Melalui kegiatan pendampingan pemberdayaan ekonomi melalui Sistem Informasi Pemetaan UMKM dan e-marketing, diharapkan masyarakat Desa Way Huwi dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat mewujudkan *smart village*.

Terlepas minimnya kegiatan sosial dan ekonomi di desa, namun warga di desa tetap memproduksi sampah. Sehari-hari, sampah tidak bisa lepas dari kehidupan kita, ditambah desa Way Huwi terletak dekat dengan lingkungan kampus Itera. Dengan dorongan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, banyak sekali perusahaan makanan dan minuman, serta perusahaan non makanan dan minuman (kebutuhan rumah tangga lainnya) memproduksi produk jualannya dalam jumlah eceran dan relatif dapat dibeli oleh warga di desa, sampai ke pelosok. Minuman ringan yang terbuat dari gelas dan botol plastik, mi instan, sampai dengan makanan ringan dikemas dengan plastik seperti biskuit, cokelat, dan bon-bon juga sudah ada di desa.

Pemerintah Desa Way Huwi mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Karya Way Huwi sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Sejak dua tahun ini pemerintah desa mempunyai aksi nyata dengan mengelola sebuah unit Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah di Desa Way Huwi didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis (usaha) oleh karena itu pengelolaan sampah ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengelolaan sampah mempunyai beragam potensi yang jika dikelola secara optimal dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan hidup.

Tujuan diadakannya pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang program Badan Usaha Milik Desa serta berbagai solusi alternatif yang diperlukan dalam proses pengembangannya, serta diharapkan dapat mengembangkan usaha masyarakat yang sudah ditekuni selama ini sehingga tercapai kemandirian ekonomi desa.

Manfaat yang akan diperoleh sesudah diadakannya pengabdian ini adalah:

- a. Masyarakat di desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai Badan Usaha Milik Desa.
- b. Masyarakat dan pelaku UMKM khususnya di Way Huwi Kecamatan Jati Agung dapat lebih mengembangkan usaha yang mereka tekuni.
- c. Membangun suatu kawasan desa yang menerapkan sistem *smart village*

METODE PELAKSANAAN

Materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah: Pengetahuan Seputar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Identifikasi peluang, tantangan dan hambatan dalam pengembangan BUMDes; Strategi dalam meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Desa; serta Pelatihan pemasaran berbasis *on-line*. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, khalayak sasaran yang dituju adalah masyarakat desa, yang dikhususkan pada pelaku UMKM industri yang berskala mikro atau kecil. Banyaknya khalayak sasaran adalah sebanyak 30 pelaku usaha di Desa tersebut. Industri kecil atau *home industry* di Desa Way Huwi Jati Agung mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi industri yang memiliki daya saing tinggi, hal ini dikarenakan kemudahan bahan baku serta akses pasar yang dimiliki.

Metode yang paling efektif untuk kegiatan ini adalah metode penyuluhan dan pelatihan praktek, mengingat metode ini bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Metode ini dinilai lebih cocok diterapkan untuk pembelajaran bagi masyarakat yang juga pelaku UMKM karena pada umumnya pengusaha kecil dan menengah merupakan perusahaan perorangan, yang mana pengambil keputusan (*decision maker*) hanya berada pada satu orang saja, sehingga mereka memiliki keterbatasan waktu.

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan, maka akan diadakan tahap evaluasi yang berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara memberikan simulasi pertanyaan kepada peserta dan menilai jawaban mereka sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap materi penyuluhan yang diberikan.

Pemilihan sampel dilakukan dengan melihat sentra-sentra usaha khususnya usaha kecil atau *home industry* yang ada di desa Way Huwi daerah Jati Agung. Setiap pelaku UMKM yang ada di daerah ini mempunyai kesempatan untuk mengikuti penyuluhan. Pemberian materi akan dilakukan dalam waktu 1 hari untuk tiap kegiatan, dimana semua peserta dari perwakilan RT dikumpulkan di Balai Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung. Peserta masing-masing dari tiap RT akan memperoleh modul materi penyuluhan.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa, dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Terlepas minimnya kegiatan sosial dan ekonomi di desa, namun warga di desa tetap memproduksi sampah. Sehari-hari, sampah tidak bisa lepas dari kehidupan kita, ditambah desa Way Huwi terletak dekat dengan lingkungan kampus Itera. Dengan dorongan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, banyak sekali perusahaan makanan dan minuman, serta perusahaan non makanan dan minuman (kebutuhan rumah tangga lainnya) memproduksi produk jualannya dalam jumlah eceran dan relatif dapat dibeli oleh warga di desa, sampai ke pelosok. Minuman ringan yang terbuat dari gelas dan botol plastik, mi instan, sampai dengan makanan ringan dikemas dengan plastik seperti biskuit, cokelat, dan bon-bon juga sudah ada di desa.

Pemerintah Desa Way Huwi mendirikan BUMDes yang diberi nama BUMDes Karya Way Huwi sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat. Sejak dua tahun ini pemerintah desa mempunyai aksi nyata dengan mengelola sebuah unit Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah di Desa Way Huwi didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif kesehatan lingkungan sekaligus perspektif bisnis (usaha) oleh karena itu pengelolaan sampah ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengelolaan sampah mempunyai beragam potensi yang jika dikelola secara optimal dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan hidup.

Untuk dapat memainkan peran sebagai alat ungkit perekonomian dan sebagai agen terwujudnya perubahan sosial menuju kesejahteraan, BUMDes Karya Way Huwi memfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah rumah tangga. Didirikan pada awal tahun 2019 yang berawal dari sebuah keprihatinan terhadap semakin menurunnya tingkat kebersihan lingkungan yang disebabkan oleh semakin banyaknya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Pada mulanya Unit ini berangkat di tingkat pedukuhan melalui program pemberdayaan masyarakat. Tentunya dengan adanya program tersebut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Desa Way Huwi.

Hal ini merupakan penegasan atas komitmen Pemerintah Desa Way Huwi kepada masyarakat Desa Way Huwi dengan potensinya yang besar melalui pengelolaan sampah yang sudah menjadi masalah klasik di wilayah Desa Way Huwi. Dalam beroperasinya, bumdes ini berazaskan kekeluargaan dan bekerja atas dasar prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Pilihan bidang usaha jasa pengelolaan sampah ini, disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan kemampuan usaha tersebut, BUMDes Wawai Karya melalui Unit pengelolaan sampah telah membuka lapangan kerja langsung paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran Unit ini juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan-kelembagaan ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun pedukuhan.

Adapun beberapa manfaat yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan sampah dan warung desa, yaitu :

1. Terkelolanya sampah rumah tangga di desa sehingga tercipta lingkungan hidup pedesaan yang sehat.
2. Terserapnya lebih banyak tenaga kerja yang ada di desa dari berkembangnya kegiatan ini.
3. Memberikan percontohan sistem pengelolaan sampah rumah tangga yang inovatif dan produktif bagi desa-desa lain di Kecamatan Jati Agung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya adalah: Konstruksi *smart village* didasarkan kepada 3 (tiga) elemen pokok yang terdiri dari *smart government*, *smart community* dan *smart environment*. Ketiga elemen itu dijadikan sebagai dasar dan cara “tools” untuk mencapai tujuan “goals” pengembangan *smart village*, yaitu berupa keterjalinan konstruktif “*smart relationship*”. Dari relasi yang muncul di antara ketiga elemen *smart village*, *output* yang dihasilkan berupa sinergitas antarelemen *smart village* yang didasarkan kepada pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan *outcome* berupa produktivitas elemen *smart village* yang mampu mendorong perbaikan ketiga elemen tersebut.

1) BUMDes Karya Way Huwi di Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung didirikan pada tahun 2019, memiliki 2 (dua) Unit Usaha, yaitu Unit Usaha Pengelolaan Sampah dan Unit Usaha Warung Desa.

2) Alternatif prioritas utama untuk pengembangan BUMDes Waway Karya Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung adalah menjadi usaha pengelolaan sampah dengan meningkatkan nilai tambah dari pengelolaan sampah baik sampah organik maupun non organik. Alternatif strategi untuk prioritas kedua pengembangan BUMDes Waway Karya Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung adalah strategi memanfaatkan potensi desa dengan membentuk bidang usaha baru.

Pengelolaan sampah di perdesaan dapat dilaksanakan melalui Unit Usaha BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Potensi dari bisnis ini sangat besar dan prinsip menjalankan pengelolaan sampah melalui ekonomi sirkular, yaitu dengan melihat sampah memiliki daya guna dan bernilai. Apabila ini massif dilaksanakan di desa-desa, bukan tidak mungkin ini dapat membantu kabupaten dalam upaya pengurangan kemiskinan. Teknologi, pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan sampah dapat disediakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil dan Swasta.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait strategi pengembangan BUMDes, disarankan dua hal berikut:

1. Dalam mengembangkan BUMDes Waway Karya Desa Way Huwi sebaiknya pengelola atau pengurus memilih, yaitu menjadikan Unit Usaha Perdagangan sebagai pengolahan pupuk, sehingga bersinergi dengan unit usaha pengelolaan sampah karena ini juga memberikan kontribusi keuntungan yang besar.

2. Dalam pengembangan BUMDes Waway Karya Desa Way Huwi diperlukan bimbingan dan arahan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Butuh payung hukum, baik dari kabupaten maupun pusat, untuk menata lebih teknis, insentif, serta akses permodalan. Bisnis sampah selain menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan hidup warga, ini juga untuk menjaga lingkungan bersih dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1995). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Usaha Kecil dan Usaha Menengah*. Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta.
- Anonim, (2002). *Strategi Pengembangan Iklim Usaha dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Daerah*. Jurnal Ekonomi UNTAR, Vol 7 nomor 1, Jakarta. Jakarta.
- Anonim, (2003). *Medium Enterprise Dynamics: The Barriers Constraining on The Development of Medium-Size Enterprises*. Study Report. Supported by The Asia Foundation.
- Anonim. (2004). *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Anonim. (2009). *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Anonim. (2014). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Disampaikan pada Seminar Prospek Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Usaha Pengembangan Masyarakat Jakarta.
- Gibb, Allan A, (1993). *The Entrepreneurship Culture and Education*.
<http://www.forumdesa.org>
- http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/UU_NO_6_2014.
- <http://www.lakerdin.org/2015/03/uu-desa-sumber-spirit-baru-badan-usaha.html>
- John Willey & Son. *Entrepreneurship & Small Business Problem Solving*, 2nd ed., Singapore.
- Kewirausahaan Muslim, (1996). *“Mitra Usaha Kecil” PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT*.

Majalah PINBUK.

Nasution Muslimin, (1991). *Lembaga Perkreditan Pedesaan*. Badan Litbang Koperasi dan PK. Departemen Koperasi dan PPK. Jakarta.

Sondagh, Lucky. F. *Penelitian Lembaga Kredit Pedesaan di Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta.

Surya Dharma Ali, (2007). *Komitmen Pemberdayaan UMKM dan Koperasi*.

Tambunan Mangara, (2002). *Apakah Usaha Menengah Mengalami Stagnasi*. Paper Staff, Center for Economic and Social Studies (CESS).

Usman, Marzuki (1998). *Strategi Pengembangan Pembiayaan Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Menghadapi Perdagangan Bebas*.